



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN *HANDPHONE* BAGI PESERTA DIDIK
PAUD, SD, SMP, DAN SEDERAJAT
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis;
 - b. bahwa penggunaan *handphone* secara tidak terkontrol oleh peserta didik dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan interaksi sosial, serta membuka akses pada konten yang tidak sesuai usia;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya, maka perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para peserta didik.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Penggunaan *Handphone* bagi Peserta Didik PAUD, SD, SMP, dan Sederajat di Kabupaten Purwakarta;

1 N/100

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

↓ N/900

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2/2/2022

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi, Perangkat Telekomunikasi, Pesawat Telpon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2085);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,

22/6/2022

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29)
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN HANDPHONE BAGI PESERTA DIDIK PAUD, SD, SMP, DAN SEDERJATA DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

22/10/2023

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

5. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
6. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.



15. Gawai adalah alat atau perangkat elektronik dengan fungsi praktis seperti *gadget*.
16. Telpon Seluler atau *Handphone* adalah Alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batasan kepemilikan dan penggunaan *handphone* oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat.
- b. Pelarangan penggunaan *handphone* oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat di satuan Pendidikan.
- c. Pembatasan penggunaan *handphone* oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat di lingkungan keluarga.
- d. Pembatasan penggunaan *handphone* oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat di lingkungan Masyarakat.

BAB III

BATASAN KEPEMILIKAN *HANDPHONE*

Pasal 3

Peserta didik PAUD, SD, SMP, dan Sederajat tidak diperkenankan memiliki *handphone*.

BAB IV

BATASAN PENGGUNAAN *HANDPHONE*

Pasal 4

Jika terdapat keperluan sangat penting/darurat pada saat berada di satuan pendidikan, maka peserta didik dapat menggunakan telepon dan/atau alat komunikasi yang disediakan satuan Pendidikan.

Pasal 5

Jika terdapat keperluan penting orang tua peserta didik dapat menghubungi putra/putrinya melalui telepon resmi satuan pendidikan/kepala sekolah/yang

20/1/2020

ditunjuk oleh kepala sekolah/guru/wali kelas untuk dikomunikasikan dengan peserta didik.

Pasal 6

Jika ada keperluan penting di lingkungan rumah dan masyarakat, peserta didik dapat menggunakan telepon dibawah bimbingan dan pengawasan orang tua.

BAB V

LARANGAN PENGGUNAAN HANPHONE

Pasal 7

- (1) Peserta didik dilarang membawa dan/atau menggunakan handphone selama kegiatan pembelajaran berlangsung di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik dilarang menggunakan handphone selama di rumah.
- (3) Peserta didik dilarang menggunakan handphone selama di lingkungan Masyarakat.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berlaku pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan sederajat.

← BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemanggilan orang tua/wali;
 - d. Penyitaan sementara handphone;
 - e. Sanksi lainnya bersifat edukatif.
- (2) Sanksi diberikan secara proporsional dan bertahap sesuai tingkat pelanggaran.

Handwritten signature

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

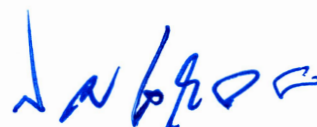
Pembinaan

- (1) Dinas Pendidikan bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan mengenai pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan melalui sosialisasi, dan penyediaan pedoman teknis penerapan kebijakan.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyampaikan informasi kebijakan ini kepada seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, orang tua/wali, dan tenaga pendidik.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dan/atau Kelurahan mengenai pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik di lingkungan Masyarakat.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dilakukan melalui sosialisasi dan penyediaan pedoman teknis penerapan kebijakan.
- (6) Kepala Desa dan/atau lurah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada RW dan RT mengenai pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik di lingkungan keluarga.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilakukan melalui sosialisasi, dan penyediaan pedoman teknis penerapan kebijakan di Tingkat Desa.

Pasal 10

Pengawasan

- (1) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kepatuhan peserta didik terhadap larangan penggunaan handphone.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di seluruh satuan pendidikan melalui monitoring dan kunjungan lapangan.



- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kepatuhan peserta didik terhadap larangan penggunaan handphone dilingkungan Masyarakat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di seluruh Desa dan/atau kelurahan melalui monitoring dan kunjungan lapangan.
- (5) Masyarakat dan orang tua/wali peserta didik dapat berperan serta dalam pengawasan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihak sekolah atau Dinas Pendidikan.

Pasal 11

Evaluasi

- (1) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada satuan pendidikan
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada Desa dan/atau kelurahan
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b meliputi efektivitas penerapan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan kebijakan.
- (4) Hasil evaluasi dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah bertanggung jawab:
 - 1) melakukan pengamanan dan penertiban handphone;
 - 2) menyediakan sarana yang berfungsi sebagai Pusat panggilan/Call center;
 - 3) membuat dan menyediakan tempat penitipan alat komunikasi milik peserta didik;
- b. Komite sekolah Bersama-sama dengan pihak sekolah membuat peraturan tentang tata tertib penggunaan alat komunikasi di sekolah;

206/2020

- c. Orang tua/wali bertanggung jawab mengawasi dan melarang peserta didik untuk membawa alat komunikasi di sekolah;

Pasal 13

- (1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab mendukung pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Desa atau Lurah:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua atau wali peserta didik, terkait pentingnya kebijakan ini;
 - b. bekerja sama dengan satuan pendidikan di wilayahnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketertiban dan disiplin peserta didik;
 - c. mendorong peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan penggunaan handphone oleh anak usia sekolah;
 - d. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran kebijakan ini melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Desa atau Lurah dapat membentuk forum komunikasi masyarakat dan sekolah sebagai wadah koordinasi dan pemecahan masalah terkait penggunaan handphone oleh peserta didik.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan sekolah dan orang tua.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Laheca

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 39

6.10.25